



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 53 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN  
YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memberi kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - b. bahwa untuk mengatur tata cara pelaksanaan dan penganggaran sisa pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender yang melewati tahun anggaran berkenaan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berikutnya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 0176 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 176);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD
4. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
6. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN DAN PENGANGGARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pelaksanaan Sisa Pekerjaan**

**Pasal 2**

- (1) Suatu pengadaan barang/jasa wajib menepati waktu yang ditetapkan dalam kontrak.
- (2) Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, maka Pejabat Pembuat Komitmen dengan persetujuan tertulis Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (3) Kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan syarat:
  - a. sisa pekerjaan yang belum diselesaikan tidak melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari total pekerjaan; dan
  - b. pekerjaan tersebut memiliki asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Penganggaran**

**Pasal 3**

- (1) Pekerjaan suatu kontrak yang sumber dananya dari APBD harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pengalokasian pembayaran atas pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Usulan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**TATA CARA PENYELESAIAN PEKERJAAN**

**Pasal 4**

- (1) Tata cara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur sebagai berikut:
  - a. Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa;

- b. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan surat pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilampiri copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah dilegalisasi dan Berita Acara Realisasi Fisik Pekerjaan;
  - c. Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran; dan
  - d. Dilakukan addendum Kontrak dengan mencantumkan nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. Pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan;
  - b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan; dan
  - c. Pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. Nama kegiatan dan pekerjaan yang diusulkan untuk diperpanjang disertai kode rekening;
  - b. Total nilai kontrak disertai copy kontrak yang sudah dilegalisasi Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
  - c. Nilai sisa pekerjaan yang diusulkan; dan
  - d. Alasan perpanjangan kontrak.

#### **BAB IV**

#### **PENGENAAN DENDA**

#### **ATAS KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa yang melanjutkan sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan:
- a. 1/1000 (satu perseribu) perhari dari sisa harga bagian Kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
  - b. 1/1000 (satu perseribu) perhari dari harga Kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

- (2) Bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bagian pekerjaan yang tercantum di dalam syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam dokumen kontrak dimana penyelesaian masing-masing pekerjaan pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain, memiliki fungsi yang berbeda dan tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

#### **Pasal 6**

- (1) Jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya, paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, pekerjaan tersebut dihentikan dan penyedia barang dan/atau jasa dikenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.

#### **Pasal 7**

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formil maupun materiil atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 20 Desember 2013

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**



**ACHMAD FIKRY**


Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 20 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



**M. IDEHAM**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



**ZAINI FAHRI**  
NIP. 19690314 199503 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2013 NOMOR 341**